

DAMPAK MONEY LAUNDERING DI DUNIA PERBANKAN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Zanuar Achmad Afandi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : zanuar_achmad@ymail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the impacts of money laundering on Indonesian economy, and to know the government efforts to prevent it. This study used descriptive methods with qualitative data analysis. Money laundering not only could decrease the national income, but also could decrease Indonesia's reputation. To prevent it happened in Indonesia, bank must obey the Know Your Customer Principles. Besides, bank must obey the regulation of money laundering from Indonesian government.

Keywords: *Money Laundering, Bank, Know Your Customer Principles*

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini masalah *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak. Pencucian uang adalah tindakan merubah uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah sehingga sumber ilegalnya tidak bisa dilacak. Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Loqman,2003).

Kegiatan *money laundering* pada saat sekarang telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Bahkan karena saat ini telah bersifat lintas negara, maka *money laundering*

telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*). Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (Loqman,2003).

Kegiatan *money laundering* ini sebenarnya merupakan surga bagi suatu bank karena di satu sisi dengan adanya dana dalam jumlah besar yang disimpan maka akan membuat bank tersebut berkembang dengan pesat sedangkan pada sisi lain bank dihadapkan pada Undang-Undang yang melarang kegiatan tersebut. Di sisi lain, maraknya kegiatan pencucian uang dapat memicu peningkatan berbagai kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan. Namun perlu disadari juga bahwa likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan, misalnya dari hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah likuiditas yang cukup serius (*liquidity risk*), maka satu persatu bank-bank yang ada tersebut akan berguguran. Untuk menghindari kejadian tersebut agar semua pihak mentaati rambu-rambu yang ada, oleh sebab itu diperlukan ketegasan semua pihak untuk memberantas *money laundering* ini.

Lembaga perbankan merupakan sarana praktik *money laundering* yang menyediakan berbagai fasilitas jasa layanan yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh penyedia jasa layanan keuangan yang lain. Hal tersebut disediakan oleh lembaga perbankan yang memberikan kemudahan untuk mengubah bentuk fisik uang,

memindahkan serta menyembunyikan asal-usul suatu dana. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga perbankan tersebut, bentuk fisik uang dapat diubah menjadi nilai yang tersimpan dalam suatu rekening atau menjadi nilai dalam instrumen moneter. Fasilitas jasa layanan perbankan juga memberikan kemudahan untuk menyembunyikan, menyamarkan atau memindahkan uang-uang kotor hasil tindak kejahatan ke bank-bank yang ada di berbagai penjuru dunia hal tersebut yang menyebabkan lembaga perbankan sering dijadikan sebagai sarana utama bagi mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari tindak kejahatan *money laundering* terhadap perekonomian di Indonesia serta bagaimanakah upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan *money laundering* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari jurnal ilmiah, makalah seminar, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini akan dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.

Metode Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari tujuan penelitian yang akan dibahas.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Sejarah *Money Laundering*

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam Bahasa Indonesia istilah *money laundering* ini sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Kata *launder* dalam Bahasa Inggris berarti “mencuci”. Oleh karena itu sehari-hari dikenal kata “*laundry*” yang berarti cucian. Jadi uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan *money laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan

uang bersih (*clean money*) atau uang halal (*legitimate money*). Secara sederhana pencucian uang adalah sebuah kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil sebuah kejahatan.

Mahyarni (2012) menjelaskan bahwa munculnya istilah *money laundering* ini dimulai di negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu para mafia di Negara tersebut dalam rangka memutihkan uangnya membeli perusahaan-perusahaan. Perusahaan yang banyak dibeli adalah perusahaan pencucian pakaian (*Laundromats*) yang waktu itu sangat terkenal. Sedangkan uang yang diputihkan tersebut umumnya berasal dari kejahatan seperti uang hasil penjualan minuman keras secara ilegal, uang hasil perjudian dan uang hasil pelacuran. Kemudian tahun 1980-an ternyata kegiatan pencucian uang ini semakin marak dengan adanya kegiatan perdagangan obat bius. Karena itu kemudian muncul istilah *narco dollar* atau *drug money*, suatu istilah yang digunakan terhadap uang yang berasal dari hasil perdagangan narkoba. Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial lainnya. Uang tersebut dimasukkan ke dalam sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya sehingga uang tersebut bercampur-baur dengan uang lainnya sehingga eksistensinya sudah semakin sulit dilacak dan tidak teridentifikasi lagi.

Ganarsih (2004) mengelompokkan proses pencucian uang ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:

- a. Penempatan (*Placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dengan cara ini uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam

sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau merubah dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.

- b. Transfer (*Layering*), adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
- c. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.

Faktor-Faktor Pendorong *Money Laundering*

Syahdeini (2009) mengakui sedikitnya ada 8 faktor yang menjadi pendorong maraknya pencucian uang di berbagai negara yaitu:

- a. Kemajuan teknologi

Yang paling mendorong kegiatan *money laundering* adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dan yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut batas negara menjadi tidak berarti lagi, dan dunia menjadi satu kesatuan yang tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan melewati lintas batas negara. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Misalnya dengan *Automatic Teller Machines* (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana ke rekening-rekening di Amerika Serikat dari negara-negara lain dan hampir seketika tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATMs di seluruh dunia.

b. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat

Berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), negara-negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan Menteri-Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghimbau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi *tax evasion*, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank;

c. Kemungkinan menyimpan menggunakan nama samaran atau tanpa nama

Sebagai contoh adalah di Austria sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan *money laundering* dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan seseorang atau suatu organisasi membuka rekening menggunakan nama samaran.

d. Munculnya *electronic money* atau *E-money*

Money laundering yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut dengan istilah *cyberlaundering*. Produk *E-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer network*) dari pada melakukan *face to face* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli). Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa-jasa melalui internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang melalui *cyberlaundering*. Apabila *E-commerce* yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamat memperkirakan peningkatannya mendorong pertumbuhan *E-money*. *E-money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia.

e. Dimungkinkannya praktik pelapisan *layering*

Pelapisan dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan *money laundering*, karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut.

Depositor tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank. Seringkali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut, karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena ia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kali sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet yang berlapis-lapis. Dengan kegiatan *layering*, menyebabkan kesulitan pendeteksian oleh aparat penegak hukum.

f. Kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan klien

Dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan kantor pengacara, sementara hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, *lawyer* yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

g. Ketidak-sungguhan negara dalam pemberantasan *money laundering*

Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja membiarkan praktik *money laundering* berlangsung, karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana haram tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan atau dengan dana tersebut memungkinkan

perbankan memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut yang lebih lanjut akan memberi kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara.

h. Tidak ada kriminalisasi pencucian uang

Di beberapa negara yang belum ada peraturan *money laundering* dalam sistem hukum pidananya, membuat praktik *money laundering* menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut, biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas *money laundering*. Seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundangkan peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan apabila sebelumnya Indonesia dianggap sebagai salah satu surga bagi pencuci uang.

Sudarmaji(2009) menyatakan bahwa beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:

- a. *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b. *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c. *U Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d. *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang

menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceed of crime*”.

- e. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. Pertukaran barang, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh system keuangan.
- g. *Underground banking*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Mahyarni (2012) mengungkapkan bahwa *International Monetary Fund* (IMF) juga mencatatkan beberapa dampak sebagai akibat dari pencucian uang yang dapat menyebabkan terjadinya:

1. Kesalahan kebijakan karena kesalahan pengukuran data statistik makroekonomi

2. Volatilitas pada nilai tukar dan tingkat suku bunga karena besarnya transfer dana secara *cross-border*
3. Perkembangan *liability base* yang tidak stabil dan struktur-struktur *asset* lembaga keuangan yang tidak sehat telah menimbulkan risiko sistemik yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan moneter
4. Dampak buruk dari pengumpulan pajak dan juga dari pembelanjaan publik karena terjadinya pelaporan yang direkayasa dan pelaporan mengenai pendapatan yang dibuat lebih rendah dari yang semestinya
5. Salah alokasi sumber-sumber daya karena terjadinya distorsi nilai asset dan harga-harga komoditas
6. Dampak-dampak negatif terhadap transaksi-transaksi yang sah karena transaksi-transaksi itu diduga telah terkontaminasi oleh praktik-praktik pencucian uang

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) sejak 18 Juni 2001. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon Nasabah
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank
- c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah

PEMBAHASAN

Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).

Pada 22 Juni 2001 Indonesia pernah dimasukkan dalam daftar hitam sebagai *Non Cooperative Countries and Territories* atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering* oleh *Financial Action Task Force* (FATF) sebab pada waktu itu Indonesia dikenal sebagai negara yang belum memiliki dan menerapkan undang-undang anti pencucian uang (*money laundering*). Akibat yang lebih buruk adalah jika citra negara di mata internasional pun menjadi tidak baik. Kondisi ini akan berdampak negatif bagi perekonomian negara sebab dapat mematikan bisnis pengusaha dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mewajibkan bank untuk waspada terhadap berbagai upaya pemanfaatan lembaga perbankan sebagai sarana praktik *money laundering*.

Kemudian sejak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 serta Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 3/10/PBI/2001, negara kita baru dianggap serius menanggulangi masalah *money laundering*. Pada saat ini undang-undang tentang *money*

laundering di berbagai negara telah memperluas obyek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari pemalsuan uang saja tetapi juga dari tindak pidana korupsi.

Pencucian uang (*money laundering*) dapat berdampak negatif dengan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Dengan hilangnya pendapatan tersebut berarti tingkat pembayaran pajak yang didapat oleh negara lebih rendah daripada tingkat pembayaran pajak normal seandainya tidak terjadi pencucian uang terhadap uang pajak tersebut.

Tidak ada negara di dunia ini termasuk Indonesia di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara kehilangan kesempatan-kesempatan masuknya para investor asing ke dalam negeri sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya-Upaya Untuk Mencegah Kegiatan Money Laundering

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan *money laundering* secara administratif. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan untuk mencegah kegiatan pencucian uang adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Peraturan

Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang pertama kali dikeluarkan pada 18 Juni 2001 ini disusun dalam rangka mengisi kekosongan peraturan selama Rancangan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Peraturan Bank Indonesia ini dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Diharapkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia ini FATF dapat melihat wujud keseriusan Pemerintah Republik Indonesia khususnya sektor perbankan Indonesia untuk berpartisipasi dalam memerangi kegiatan pencucian uang.

Karena tindakan *money laundering* ini merupakan tindak pidana, maka di Indonesia tindakan ini diancam dengan hukum pidana setelah DPR mengeluarkan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 pasal 2 tentang *money laundering*, negara kita menetapkan bahwa batas minimum jumlah yang dapat diputuskan sebagai transaksi tindak pidana pencucian uang adalah Rp500.000.000,00. Pada pasal 13, ayat 1 menyatakan penyedia jasa keuangan seperti bank diwajibkan melaporkan transaksi yang mencurigakan dan dalam bentuk *cash*. Masyarakat juga harus wajib mendukung program pemerintah dalam tindakan anti pencucian uang ini, karena pelaku tindakan pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp.100.000.000,00 dan maksimal Rp.15.000.000.000,00. Sanksi pidana tersebut diberikan kepada:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pencucian uang.
2. Setiap orang yang menerima hasil tindakan pencucian uang.

3. Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai dalam bentuk rupiah minimal sebesar Rp.100.000.000,00 atau dalam mata uang asing yang setara, yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia.

Dengan berlakunya undang-undang dan peraturan tersebut bank diharapkan mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Bila hal ini tidak diperhatikan oleh pihak bank, maka bank tersebut dihadapkan pada sejumlah risiko seperti hukum, reputasi operasional dan konsentrasi pendanaan. Selain aspek kehati-hatian di atas, hal ini juga berkaitan dengan aspek sistem keuangan karena perbankan merupakan mayoritas dari sistem keuangan di negara kita. Dengan melindungi sistem perbankan dari praktik *money laundering* ini, sama artinya kita menjaga reputasi sistem keuangan yang membanggakan negara kita.

Pandangan seperti di atas kadang kala tidak disadari oleh masyarakat termasuk dunia perbankan itu sendiri dengan maksud kebijakan Bank Indonesia yang sudah didukung oleh undang-undang tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak, terutama oleh pihak bank. Di samping itu setiap ada laporan kecurigaan adanya *money laundering* oleh pihak bank atau adanya laporan dari pihak lain bahwa bank tertentu melakukan kegiatan *money laundering* hendaknya ditanggapi dengan serius oleh Bank Indonesia dan harus dibuktikan. Apabila bank tersebut terbukti melakukannya maka perlu diumumkan kepada publik (masyarakat), agar masyarakat dapat mengetahui bank-bank mana saja yang melakukan *money laundering* tersebut.

Demi kepentingan nasional yang lebih besar, negara telah menetapkan sanksi dalam praktik *money laundering* yang tengah terjadi di lembaganya. Sanksi yang tegas diberikan pula kepada bank-bank yang dengan sengaja melalaikan kewajiban kewaspadaan yang telah diatur di dalam undang-undang. Dengan demikian, jika bank terlibat baik secara langsung

atau tidak langsung dalam praktik *money laundering*, bank harus menanggung risiko hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam mencegah atau mendeteksi arus uang kotor yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan. Melalui lembaga perbankan inilah pada umumnya pelaku kejahatan pertama kali melakukan penempatan dana hasil kejahatannya. Oleh sebab itu, sebagai salah satu penyedia jasa keuangan, bank diwajibkan berperan aktif melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan praktik *money laundering*. Peran aktif lembaga perbankan salah satunya dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) apabila bank menaruh curiga terhadap transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabahnya.

Selain menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, peran aktif lembaga perbankan dilakukan juga dengan menyampaikan laporan yang berkenaan dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabahnya secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp.500.000.000,00 atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Tindakan pelaporan dan pemberian informasi yang dilakukan oleh bank sebagai bukti pelaksanaan kewajiban berperan aktif memberantas praktik *money laundering* dan dilindungi oleh undang-undang sehingga bank dan petugas pelapor tidak melanggar ketentuan rahasia bank. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar bank tidak ragu untuk mengungkapkan informasi-informasi yang berkenaan dengan nasabahnya yang berdasarkan ketentuan rahasia bank wajib untuk dilindungi. Bank yang dibebaskan dari ketentuan rahasia bank akan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang berkenaan dengan nasabahnya yang bersifat pribadi yang dilindungi oleh ketentuan rahasia bank. Informasi yang berkenaan dengan nasabah yang diungkapkan oleh bank dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan meliputi identitas nasabah yang melakukan transaksi dan rincian tentang transaksi keuangan

mencurigakan. Pengungkapan informasi-informasi yang bersifat pribadi yang berkenaan dengan nasabah hanya boleh disampaikan oleh bank kepada PPATK.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah mendorong dijadikannya bank sebagai sarana dalam kegiatan pencucian uang. Pencucian uang (*money laundering*) dapat berdampak negatif dengan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Selain itu, dengan adanya tindakan pencucian uang (*money laundering*), dapat memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan.

Guna mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana kegiatan pencucian, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang merupakan rekomendasi dari *Financial Action Task Force* dan *the Basel Committee*. Dengan keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah diharapkan akan dapat mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang, khususnya yang menggunakan sarana perbankan. Di samping itu dengan keberadaan ketentuan tersebut diharapkan dapat memerangi tindak pidana yang merupakan sumber dana pencucian uang, misalnya korupsi. Instansi perbankan diharapkan tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk berkembangnya kegiatan pencucian uang. Terlebih lagi kepentingan Indonesia untuk dapat diterima dengan baik di dunia internasional, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ganarsih,Yenti. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Fenomena “baru” di Indonesia dan Permasalahannya*. Makalah pada Seminar Sosialisasi (Pemahaman Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).
- Loqman,Loebby. 2003. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime)*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sosialisasi UU No. 15.
- Mahyarni. 2012. *Money Laundering* (Pencucian Uang) di Negara Kita, JESP Vol. 4, No. 1.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
- Sudarmaji. 2002. Esensi dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesia, Bahan Seminar Nasional “Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.
- Syahdeini,Sutan R. 2003. *Pencucian uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No. 3.
- Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

